



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 53 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014
TENTANG ALOKASI SURAT SUARA PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan DPT ditambah 2 % (dua persen) per TPS, maka perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 Tentang Alokasi Surat Suara Per TPS Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- MENGINGAT** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117)
 2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 6. Keputusan KPU nomor 402/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 7. Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan DPT ditambah 2 % (dua persen) per TPS.
- MEMPERHATIKAN** :
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/BA/KPU.Kota-011.329197/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. Berita Acara Nomor 40/BA/KPU-Kota-011.329197/2014 Rapat Pleno Anggota KPU Kota Tasikmalaya tentang alokasi surat suara per TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- c. Berita acara serah terima surat suara nomor 008/BAST-KPU PILPRES 2014-PAKET 7/Prov. Jawa Barat-Kota Tasikmalaya/TMG-SBY.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Perubahan terhadap Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 tentang Alokasi Surat Suara Per TPS Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA** : Rekapitulasi kebutuhan surat suara per TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya sebanyak 483.490 yang tersebar pada 1.163 TPS sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Alokasi surat suara per TPS sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS sebagai cadangan;
- KEEMPAT** : Alokasi surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
- KELIMA** : Dalam hal pembulatan ke atas mengakibatkan selisih surat suara dari total yang seharusnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka dilakukan pembagian surat suara cadangan untuk TPS secara proporsional sehingga jumlah surat suara yang didistribusikan sebanyak 483.490 lembar.
- KEENAM** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 26 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA**



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

**ALOKASI SURAT SUARA PER-TPS
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

NO.	WILAYAH	TPS	JUMLAH DPT	CADANGAN		JUMLAH (4+6)	TAMBAH / KURANG	TERIMA (4+6+8)	KETERANGAN
				(DPT x 2%)	PEMBULATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CIHIDEUNG -	126	51.939	1.038,78	1.101	53.040	0	53.040	
2	CIPEDES -	149	54.985	1.099,70	1.174	56.159	0	56.159	
3	TAWANG -	112	44.952	899,04	959	45.911	0	45.911	
4	INDIHIANG -	87	36.428	728,56	770	37.198	0	37.198	
5	KAWALU -	148	63.207	1.264,14	1.340	64.547	0	64.547	
6	CIBEUREUM -	107	46.391	927,82	981	47.372	0	47.372	
7	TAMANSARI -	112	46.860	937,20	995	47.855	0	47.855	
8	MANGKUBUMI -	156	63.018	1.260,36	1.342	64.360	0	64.360	
9	BUNGURSARI -	95	35.989	719,78	772	36.761	0	36.761	
10	PURBARATU -	71	29.660	593,20	627	30.287	0	30.287	
	JUMLAH	10	473.429	9.468,6	10.061	483.490	0	483.490	

Tasikmalaya, Juni 2014
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

Ketua



Drs. Kholis Mukhlis, M.Pd.